



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Ketentuan Umum  
Perpajakan**

**Jakarta, 18 September 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 32 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62 yang berbunyi: **“Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”** (Bukti P-2) terhadap Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 (Bukti P-1), pada Senin (18/9). Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 63/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Petrus Bala Pattyona.

Pemohon adalah seorang Advokat dan Pengacara, Kurator-Pengurus, Mediator, Legal Auditor dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang berpraktek sebagai Pengacara sejak tahun 1986, selanjutnya diangkat berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.PANKUM 143.671.1990 tanggal 6 Maret 1990 (Bukti P-5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. D.29 KP 04.13 tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 3a UU KUP tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon yaitu atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya Ketentuan Pasal 32 ayat 3a UU KUP telah timbul kerugian atau potensi kerugian Pemohon tersebut diakibatkan adanya kewenangan mutlak/absolute Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa.

Menurut Pemohon apabila ada kasus hukum yang dialami Klien Pemohon untuk mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum Perpajakan, Pemohon ditunjuk untuk mendampingi, memberi nasehat, dan/atau mewakili Wajib Pajak terikat atas kewenangan Menteri Keuangan. Hal ini mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan pekerjaan, telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban Kuasa, karena adanya kewenangan Menteri Keuangan.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa Profesi Kuasa Hukum atau Konsultan Pajak seharusnya juga ditempatkan seperti profesi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Oleh karenanya, dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

